



PUTUSAN

Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : GLEN. S ALIAS MAX Bin JHONNI SALOMONS (ALM);
2. Tempat tanggal lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 31 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Taman Manggis Permai Blok C1 No. 10 RT 05/29 Kelurahan Sukamaju Kecamatan Cilodong Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

Terdakwa Glen. S Alias Max Bin Jhonni Salomons Alm ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 28 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk tanggal 28 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam **Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm)** dengan pidana Penjara selama **1 (satu) tahun** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah botol shampoo merk head and shoulders
 - 1 (satu) buah botol shampoo merk pantene**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUPERINDO melalui Saksi IRPAN ALFARIZI**
 - 1 (satu) buah tas slempang warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan**
 - 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
 - 1 (satu) bundel daftar barang hilang**Tetap terlampir dalam berkas perkara**
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang intinya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa GLEN. S Alias MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm)** pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira pukul 17.20 Wib dan pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 18.30 Wib atau pada waktu lain pada Februari 2023 bertempat di Supermarket SUPERINDO Jl. KH. M. Usman No.87 Rt.06/05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok atau termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau**

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 Wib Terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm) datang ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam supermarket didalam supermarket, kemudian terdakwa mengambil tas belanja yang ada didekat kasir, setelah itu berkeliling dengan berpura pura belanja sambil melihat lihat situasi didalam supermarket, setelah dianggap situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan pihak SUPERINDO, terdakwa memasukkan barang yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas belanja, kemudian terdakwa menuju kerak supermarket yang lain dan terdakwa kembali mengambil barang yang ada diatas rak kemudian terdakwa masukkan kembali kedalam tas belanja setelah berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya terdakwa menuju kepintu keluar supermarket tanpa melalui cashier, selanjutnya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :

- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL
- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR
- 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100
- 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100
- 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100
- 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125
- 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100
- 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100
- 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60
- 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML
- 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30
- 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S
- 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30
- 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S
- 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S
- 6 (enam) buah LACTOBOOST

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib terdakwa datang kembali ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut terdakwa langsung masuk kedalam supermarket sesampainya didalam supermarket terdakwa berpura pura belanja sambil melihat lihat situasi didalam supermarket setelah melihat situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak SUPERINDO, terdakwa memasukkan 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas slempang, kemudian terdakwa menuju kerak supermarket yang lain dan terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Shampo Pantene yang ada diatas rak kemudian dimasukkan kedalam baju terdakwa, setelah berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian terdakwa menuju kepintu keluar yang ada disamping chasier sesampainnya di pintu keluar tersebut terdakwa langsung diamankan oleh karyawan SUPERINDO selanjutnya terdakwa dibawa kedalam kantor SUPERINDO sesampainya didalam kantor tersebut terdakwa langsung digeledah oleh karyawan SUPERINDO dan diketemukan didalam tas slempang milik Terdakwa :

- 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders
- 1 (satu) buah Shampo Pantene

Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, SUPERINDO mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,-(delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IRPAN ALFARIZI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi IRPAN menjabat sebagai staf toko di SUPERINDO Jl. KH. M. Usman No. 87 RT 06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekitar pukul 18.30 Wib di SUPERINDO Jl. KH M Usman Rt 06/05 No. 87 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, selain itu juga terjadi pada Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 WIB di SUPERINDO Jl. KH. M Usman Rt06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok, yang dilakukan oleh Sdr. GLEN. S alias MAX Bin JHONNI SALOMONS.
- Bahwa saksi IRPAN bisa mengetahui Terdakwa melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali setelah Saksi melihat rekaman CCTV Superindo.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang yang berada di rak pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB sudah banyak berkurang, kemudian Sdri. FITRAH memerintahkan Sdri. ROSLIANAWATI untuk melakukan audit dan ternyata dari hasil audit banyak barang-barang yang hilang, selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV dan dari rekaman diketahui barang-barang tersebut telah di ambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi IRPAN menerangkan dapat mengetahui tindak pidana pencurian tersebut pada saat saksi IRPAN sedang bekerja di SUPERINDO, kemudian saksi IRPAN melihat langsung wajah Terdakwa yang masuk kedalam toko yang mana sebelumnya Terdakwa sudah terekam di cctv melakukan aksi pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 WIB, kemudian saksi IRPAN memberitahu Sdri. LIA kemudian saksi IRPAN memantau gerak gerik Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa mengambil shampo yang berada di rak toko yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah tas selempang selanjutnya Terdakwa keluar toko tanpa membayar, kemudian saksi IRPAN mengamankan Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang office SUPERINDO untuk di mintai keterangan dan kemudian pihak Kepolisian Polsek Beji tiba di SUPERINDO selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Beji guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penglihatan saksi IRPAN di CCTV, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko seperti pembeli kemudian Terdakwa mengambil tas belanja kemudian mengambil barang-barang yang berada di rak toko kemudian Terdakwa keluar toko dengan cara mengikuti antrian kasir, setelah itu berbelok kekiri area buah lalu Terdakwa keluar melalui pintu masuk toko tanpa membayar di kasir terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan berjalan kaki ke arah Jl. KH. Ahmad dahlan Kukusan.

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 4 (empat) buah Shampo merk Head shouders 400 ML, 1 (satu) buah Shampo merk Head shouders 480 ML, 1 (satu) buah Shampo Pantene 400 ML.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib, barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain :
 - 4 (empat) buah Shampo merk Head shouders 400 ML harga satuan Rp. 68.490,-(enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 273.960,-(dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),
 - 1 (satu) buah Shampo merk Head shouders 480 ML harga satuan Rp. 69.900,-(enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),
 - 1 (satu) buah Shampo Pantene 400 ML harga satuan Rp 67.390,-(enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa kemudian Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 wib, barang yang diambil antara lain :
 - 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL harga satuan Rp 50.990,-(lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 611.880,-(enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR harga satuan Rp 51.990,- (lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 623.880,- (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
 - 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100 harga satuan Rp 35.200,-(tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 70.400,-(tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
 - 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100 harga satuan Rp 38.700,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 193.500,- (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
 - 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100 harga satuan Rp 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 172.500,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
 - 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100 harga satuan Rp 38.990,-(tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga barang yang hilang sebesar Rp 194.950,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh rupiah).

- 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100 harga satuan Rp 36.400,- (tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 254.800,- (dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125 harga satuan Rp 38.990,- (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 233.940,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100 harga satuan Rp 39.590,- (tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 237.540,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100 harga satuan Rp 39.700,- (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 158.800,- (seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60 harga satuan Rp 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 172.900,- (seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML harga satuan Rp 69.490,- (enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 833.880,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30 harga satuan Rp. 55.600,- (lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 667.200,- (enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S harga satuan Rp 45.990,- (empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 321.930,- (tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S harga satuan Rp 85.500,- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 1.111.500,- (satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30 harga satuan Rp 160.100,- (seratus enam puluh ribu seratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 1.120.700,- (satu juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S harga satuan Rp 23.140,- (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 300.820,- (tiga ratus ribu delapan puluh rupiah).
- 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S harga satuan Rp 105.090,- (seratus lima ribu sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 735.630,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- 6 (enam) buah LACTOBOOST harga satuan Rp 56.890,- (lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 341.340,- (tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan barang tersebut adalah milik SUPERINDO.
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik toko SUPERINDO dilakukan tanpa izin
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUPERINDO mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi BAGAN SAKTI GENTA BUANA, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi BAGAN bekerja sebagai staff SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok.
- Bahwa Saksi BAGAN menerangkan yang melakukan tindakan pencurian tersebut adalah Terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm).
- Bahwa saksi BAGAN bisa mengetahui Terdakwa melakukan pencurian lebih dari 1 (satu) kali setelah Saksi melihat rekaman CCTV Superindo.
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan barang yang berada di rak pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2023 sekira jam 08.00 WIB sudah banyak berkurang, kemudian Sdri. FITRAH memerintahkan Sdri. ROSLIANAWATI untuk melakukan audit dan ternyata dari hasil audit banyak barang-barang yang hilang, selanjutnya dilakukan pengecekan CCTV dan dari rekaman diketahui barang-barang tersebut telah di ambil oleh Terdakwa.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi BAGAN dapat mengetahui pencurian tersebut pada saat saksi BAGAN sedang bekerja di SUPERINDO, kemudian melihat langsung wajah Terdakwa yang masuk kedalam toko yang mana sebelumnya Terdakwa sudah terekam di CCTV melakukan aksi pencurian pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 WIB, kemudian saksi BAGAN memantau gerak gerik Terdakwa selanjutnya setelah Terdakwa mengambil shampo yang berada di rak toko yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah tas selempang selanjutnya Terdakwa keluar toko tanpa membayar kemudian saksi BAGAN bersama dengan Saksi IRPAN mengamankan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dibawa ke ruang office Superindo untuk di mintai keterangan, lalu pihak Kepolisian Polsek Beji tiba di Superindo selanjutnya Sdr. GLEN dan barang bukti dibawa ke Polsek Beji guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dari hasil penglihatan saksi BAGAN di CCTV, Terdakwa melakukan pencurian dengan cara masuk ke dalam toko seperti pembeli kemudian Terdakwa mengambil tas belanja kemudian mengambil barang-barang yang berada di rak toko, Setelah itu Terdakwa keluar toko dengan cara mengikuti antrian kasir, lalu berbelok kekiri area buah, Terdakwa keluar melalui pintu masuk toko tanpa membayar di kasir terlebih dahulu selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan toko dengan berjalan kaki ke arah Jl. KH. Ahmad dahlan Kukusan.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan 4 (empat) buah Shampo merk Head shouders 400 ML, 1 (satu) buah Shampoo merk Head shouders 480 ML, 1 (satu) buah Shampo Pantene 400 ML.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 wib, barang yang diambil oleh Terdakwa antara lain :
 - 4 (empat) buah Shampo merk Head shouders 400 ML harga satuan Rp. 68.490,-(enam puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 273.960,-(dua ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah),
 - 1 (satu) buah Shampoo merk Head shouders 480 ML harga satuan Rp. 69.900,-(enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah),
 - 1 (satu) buah Shampo Pantene 400 ML harga satuan Rp 67.390,-(enam puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa kemudian Hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 wib, barang yang diambil antara lain :

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL harga satuan Rp 50.990,- (lima puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 611.880,- (enam ratus sebelas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR harga satuan Rp 51.990,- (lima puluh satu ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 623.880,- (enam ratus dua puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100 harga satuan Rp 35.200,- (tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 70.400,- (tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).
- 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100 harga satuan Rp 38.700,- (tiga puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 193.500,- (seratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah).
- 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100 harga satuan Rp 34.500,- (tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 172.500,- (seratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100 harga satuan Rp 38.990,- (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 194.950,- (seratus sembilan puluh empat sembilan ratus lima puluh rupiah).
- 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100 harga satuan Rp 36.400,- (tiga puluh enam ribu empat ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 254.800,- (dua ratus lima puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125 harga satuan Rp 38.990,- (tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 233.940,- (dua ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100 harga satuan Rp 39.590,- (tiga puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 237.540,- (dua ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus empat puluh rupiah).
- 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100 harga satuan Rp 39.700,- (tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 158.800,- (seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

- 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60 harga satuan Rp 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 172.900,-(seratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus rupiah).
- 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML harga satuan Rp 69.490,-(enam puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 833.880,- (delapan ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30 harga satuan Rp. 55.600,-(lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 667.200,-(enam ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S harga satuan Rp 45.990,- (empat puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 321.930,- (tiga ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah).
- 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S harga satuan Rp 85.500,- (delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp. 1.111.500,-(satu juta seratus sebelas ribu lima ratus rupiah).
- 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30 harga satuan Rp 160.100,- (seratus enam puluh ribu seratus rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 1.120.700,- (satu juta seratus dua puluh ribu tujuh ratus rupiah).
- 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S harga satuan Rp 23.140,- (dua puluh tiga ribu seratus empat puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 300.820,- (tiga ratus ribu delapan puluh rupiah).
- 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S harga satuan Rp 105.090,- (seratus lima ribu sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 735.630,- (tujuh ratus tiga puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah).
- 6 (enam) buah LACTOBOOST harga satuan Rp 56.890,- (lima puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan total harga barang yang hilang sebesar Rp 341.340,- (tiga ratus empat puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah) dan barang tersebut adalah milik SUPERINDO.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUPERINDO mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,-(delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa GLEN melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 WIB di Superindo jl. KH. M. Usman No. 87 RT 06/05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok. Selain itu juga melakukan pencurian pada Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 WIB di Superindo Jl. KH. M. Usman No. 87 RT 06/05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok.
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 Wib Terdakwa datang kembali ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket didalam supermarket kemudian Terdakwa mengambil tas belanja yang ada didekat kasir, kemudian Terdakwa berkeliling dengan berpura pura belanja sambil melihat-lihat situasi didalam supermarket setelah melihat situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya Terdakwa memasukkan barang yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas belanja, kemudian Terdakwa menuju rak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil barang yang ada di atas rak, setelah itu Terdakwa masukkan kembali ke dalam tas belanja setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju kepintu keluar supermarket tanpa melalui cashier, dimana barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :
 - 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL
 - 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR
 - 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100
 - 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100
 - 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100
 - 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100
 - 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100
 - 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100
- 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100
- 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60
- 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML
- 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30
- 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S
- 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S
- 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30
- 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S
- 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S
- 6 (enam) buah LACTOBOOST

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket sesampainya didalam supermarket Terdakwa berpura pura belanja sambil melihat situasi didalam supermarket setelah melihat situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya Terdakwa memasukkan 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas slempang, kemudian Terdakwa menuju kerak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Shampo Pantene yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa menuju kepintu keluar yang ada disamping chasier sesampainnya di pintu keluar tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh karyawan SUPERINDO selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam kantor SUPERINDO sesampainya didalam kantor tersebut Terdakwa langsung digeledah oleh karyawan SUPERINDO dan diketemukan didalam tas slempang milik Terdakwa :

- 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders didalam tas slempang milik Terdakwa
- 1 (satu) buah Shampo Pantene didalam baju Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut, dilakukan tanpa izin dari pihak SUPERINDO.
- Bahwa Terdakwa menjual barang tersebut di daerah Condet Jakarta Timur kepada seseorang yang baru dikenal yang mengaku bernama BUDE

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa menjual barang-barang tersebut seharga Rp 2.300.000,-. Sedangkan sebagian dijual secara online melalui facebook Marketplace menggunakan HP milik temannya menggunakan username milik Terdakwa yang baru dibuat dan dijual kepada seseorang bernama Sdr. EVI dengan sistem pembelian COD di daerah mampang Depok, yang dijual seharga Rp 32.000,-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) buah botol shampoo merk head and shoulders
2. 1 (satu) buah botol shampoo merk pantene
3. 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
4. 1 (satu) bundel daftar barang hilang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 Wib Terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm) datang ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket, kemudian Terdakwa mengambil tas belanja yang ada didekat kasir, setelah itu Terdakwa berkeliling dengan berpura pura belanja sambil melihat-lihat situasi didalam supermarket, setelah dianggap situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan barang yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas belanja, kemudian Terdakwa menuju rak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil barang yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam tas belanja setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju kepintu keluar supermarket tanpa melalui cashier, selanjutnya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :

- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL
- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR
- 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100
 - 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100
 - 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125
 - 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100
 - 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100
 - 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60
 - 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML
 - 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30
 - 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S
 - 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S
 - 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30
 - 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S
 - 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S
 - 6 (enam) buah LACTOBOOST
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket sesampainya didalam supermarket Terdakwa berpura pura belanja sambil melihat situasi didalam supermarket, setelah merasa situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas slempang, kemudian Terdakwa menuju kerak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Shampo Pantene yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut kemudian Terdakwa menuju kepintu keluar yang ada disamping chasier sesampainnya di pintu keluar tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh karyawan SUPERINDO selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam kantor SUPERINDO sesampaiannya didalam kantor tersebut Terdakwa langsung digeledah oleh karyawan SUPERINDO dan diketemukan didalam tas slempang milik Terdakwa :
- 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders didalam tas slempang milik Terdakwa
 - 1 (satu) buah Shampo Pantene didalam baju Terdakwa,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUPERINDO yang beralamat jalan KH. M. Usman No. 87 RT. 06 / 05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa"
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" adalah harus ada orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang undang (Menselijke Handeling).

Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat dan tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (Toerekenings Vat Baarheid).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, benda sitaan, dan keterangan Terdakwa, telah menunjukkan bahwa pelaku dalam perkara ini adalah GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm).

Dari uraian dan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi serta telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk



2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa :

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 Wib Terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm) datang ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket, kemudian Terdakwa mengambil tas belanja yang ada didekat kasir, setelah itu Terdakwa berkeliling dengan berpura pura belanja sambil melihat-lihat situasi didalam supermarket, setelah dianggap situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan barang yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas belanja, kemudian Terdakwa menuju rak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil barang yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam tas belanja setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju kepintu keluar supermarket tanpa melalui cashier, selanjutnya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:

- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL
- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR
- 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100
- 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100
- 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100
- 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125
- 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100
- 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100
- 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60
- 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML
- 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30
- 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S
- 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S



- 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30
- 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S
- 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S
- 6 (enam) buah LACTOBOOST

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket sesampainya didalam supermarket Terdakwa berpura pura belanja sambil melihat lihat situasi didalam supermarket, setelah merasa situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas slempang, kemudian Terdakwa menuju kerak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Shampo Pantene yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa menuju kepintu keluar yang ada disamping chasier sesampainnya di pintu keluar tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh karyawan SUPERINDO selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam kantor SUPERINDO sesampaiannya didalam kantor tersebut Terdakwa langsung digeledah oleh karyawan SUPERINDO dan diketemukan didalam tas slempang milik Terdakwa :

- 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders didalam tas slempang milik Terdakwa
- 1 (satu) buah Shampo Pantene didalam baju Terdakwa,

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUPERINDO yang beralamat jalan KH. M. Usman No. 87 RT. 06 / 05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 Wib Terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm) datang ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket, kemudian Terdakwa mengambil tas belanja yang ada didekat kasir, setelah itu Terdakwa berkeliling dengan berpura pura belanja sambil melihat lihat situasi didalam supermarket, setelah dianggap situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan barang yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas belanja, kemudian Terdakwa menuju rak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil barang yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam tas belanja setelah Terdakwa berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju kepintu keluar supermarket tanpa melalui cashier, selanjutnya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa :

- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL
- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR
- 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100
- 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100
- 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100
- 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125
- 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100
- 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100
- 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60
- 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML
- 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30
- 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S
- 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S
- 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30
- 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S
- 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S
- 6 (enam) buah LACTOBOOST

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket sesampainya didalam supermarket Terdakwa berpura pura belanja sambil melihat-lihat situasi didalam supermarket, setelah merasa situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas slempang, kemudian Terdakwa menuju kerak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Shampo Pantene yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Terdakwa menuju kepintu keluar yang ada disamping chasier sesampainya di pintu keluar tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh karyawan SUPERINDO selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam kantor SUPERINDO sesampainya didalam kantor tersebut Terdakwa langsung digeledah oleh karyawan SUPERINDO dan diketemukan didalam tas slempang milik Terdakwa :

- 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders didalam tas slempang milik Terdakwa
- 1 (satu) buah Shampo Pantene didalam baju Terdakwa,

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUPERINDO yang beralamat jalan KH. M. Usman No. 87 RT. 06 / 05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa pada pemeriksaan di muka persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta bahwa :

Menimbang, bahwa benar berawal pada hari Sabtu tanggal 18 Februari 2023 sekira jam 17.20 Wib Terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm) datang ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung masuk kedalam supermarket, kemudian Terdakwa mengambil tas belanja yang ada didekat kasir, setelah itu Terdakwa berkeliling dengan berpura pura belanja sambil melihat-lihat situasi didalam supermarket, setelah dianggap situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan barang yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas belanja, kemudian Terdakwa menuju rak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil barang yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kembali kedalam tas belanja setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang tersebut selanjutnya Terdakwa menuju kepintu keluar supermarket tanpa melalui cashier, selanjutnya barang-barang yang diambil oleh Terdakwa berupa:

- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN COOL
- 12 (dua belas) buah COUNTERPAIN OBAT GOSOK CREAM TUB 30GR
- 2 (dua) buah WARDAH CRMY.ENERG100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC R/YOU100
- 5 (lima) buah WARDAH FAC.LIGHT100
- 5 (lima) buah WARDAH HYDRA ROSE100
- 7 (tujuh) buah WARDAH W/C C-DEFE100
- 6 (enam) buah GARNIER M/WTR BHA125
- 6 (enam) buah GARNIER/M 3IN1 CH100
- 4 (empat) buah GARNIER T/L C/FM100
- 7 (tujuh) buah C/L GPU MNYAK URUT60
- 12 (dua belas) buah TAWON GOSOK EE 60 ML
- 12 (dua belas) buah H/C SUPER ESTER C30
- 7 (tujuh) buah VITALONG C 30'S
- 13 (tiga belas) buah EVER E250 30'S
- 7 (tujuh) buah OMEPROS CAPSULES30
- 13 (tiga belas) buah WELMOVE SUPLEMEN5'S
- 7 (tujuh) buah OM3HEART OMEGA3 60'S
- 6 (enam) buah LACTOBOOST

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira jam 18.30 Wib Terdakwa datang kembali ke Supermarket SUPERINDO Jl. KH.M. Usman No.87 Rt.06/05 Kel. Kukusan Kec. Beji Kota Depok dengan menggunakan ojek online sesampainya di tempat tersebut, Terdakwa langsung

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam supermarket sesampainya didalam supermarket Terdakwa berpura pura belanja sambil melihat lihat situasi didalam supermarket, setelah merasa situasi aman dan pelayan supermarket lengah selanjutnya dengan tanpa izin dan sepengetahuan dari Pihak SUPERINDO, Terdakwa memasukkan 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders yang ada di rak supermarket dengan menggunakan tangan sebelah kanan kedalam tas slempang, kemudian Terdakwa menuju kerak supermarket yang lain dan Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah Shampo Pantene yang ada diatas rak kemudian Terdakwa masukkan kedalam baju Terdakwa, setelah Terdakwa berhasil mengambil barang barang tersebut kemudian Terdakwa menuju kepintu keluar yang ada disamping chasier sesampainnya di pintu keluar tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh karyawan SUPERINDO selanjutnya Terdakwa dibawa kedalam kantor SUPERINDO sesampainya didalam kantor tersebut Terdakwa langsung digeledah oleh karyawan SUPERINDO dan diketemukan didalam tas slempang milik Terdakwa :

- 5 (lima) buah Shampo merk Head shouders didalam tas slempang milik Terdakwa
- 1 (satu) buah Shampo Pantene didalam baju Terdakwa,

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, SUPERINDO yang beralamat jalan KH. M. Usman No. 87 RT. 06 / 05 Kelurahan Kukusan Kecamatan Beji Kota Depok mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV dan 1 (satu) bundel daftar barang tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah botol shampoo merk head and shoulders dan 1 (satu) buah botol shampoo merk pantene adalah barang-barang milik dari SUPERINDO, maka dikembalikan kepada kepada SUPERINDO melalui Saksi Irpan Alfarizi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan SUPERINDO mengalami kerugian sebesar Rp 8.769.250,- (delapan juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa GLEN. S Als MAX Bin JHONNI SALOMONS (Alm)**, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 170/Pid.B/2023/PN Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah botol shampoo merk head and shoulders
- 1 (satu) buah botol shampoo merk pantene

**Dikembalikan kepada pemiliknya yakni SUPERINDO melalui Saksi
IRPAN ALFARIZI**

- 1 (satu) buah tas slempang warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah flashdisk berisi rekaman CCTV
- 1 (satu) bundel daftar barang hilang

Tetap terlampir dalam berkas perkara

**6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H., Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Istiqlaliyah Tri Utami, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Faisal Anwar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Anak Agung Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Istiqlaliyah Tri Utami, SH., MH